

ABSTRAK

JENIS DOKUMEN	: RISALAH RAPAT PARIPURNA
NOMOR / TAHUN	: 0819 / 2026
TANGGAL RAPAT	: 24 AGUSTUS 2026
MATERI RAPAT	: 1. PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2026. 2. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI ATAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2026. 3. JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI ATAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2026.
DASAR PERTIMBANGAN	: 1. PERTIMBANGAN YURIDIS (DASAR HUKUM) : BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UU NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA, PERUBAHAN APBD HARUS DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH (PERDA). KARENA WUJUDNYA ADALAH PERDA, MAKA MEKANISMENYA WAJIB MELALUI PERSETUJUAN BERSAMA DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD. 2. TERJADINYA PERKEMBANGAN YANG TIDAK SESUAI ASUMSI KUA. 3. KEBUTUHAN PERGESERAN ANGGARAN. 4. PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) 5. MENGAKOMODASI KEADAAN DARURAT ATAU URUSAN MENDESAK. 6. PRINSIP TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN FUNGSI PENGAWASAN.
RINGKASAN HASIL	: 1. MATERI RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2026 TELAH DISERAHKAN KEPADA KETUA DPRD UNTUK DIBAHAS OLEH BADAN ANGGARAN DAN KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN BREBES. 2. FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN BREBES TELAH MEMBERIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI ATAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2026. 3. BUPATI BREBES TELAH MEMBERIKAN JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI ATAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2026.
STATUS	: TERBUKA UNTUK PUBLIK
JUMLAH HALAMAN	: 9 HALAMAN